



**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

---

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KURSUS PRA NIKAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu perlu dilakukan kursus pra nikah bagi Calon Pengantin/usia nikah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Kursus Pra Nikah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singigi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Mendagri No. 400/564/III/Bangda/ 1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah  
2. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji no. D/71/1999 tentang Juklak Gerakan Pembinaan Keluarga Sakinah  
3. Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KURSUS PRA NIKAH**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada Calon Pengantin / usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
2. Calon Pengantin/ usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
3. Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.
4. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
5. Lembaga penyelenggara Kursus Pra Nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu.
6. Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus Pra Nikah.
7. Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan Kursus Pra Nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/ persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
8. Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Kursus Pra Nikah dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
- (2) Kursus Pra Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH**

**Bagian Kesatu**  
**Penyelenggara**

**Pasal 3**

Penyelenggara Kursus Pra Nikah adalah Kantor Kementerian Agama bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Rokan Hulu, Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dan BP4 Kecamatan serta Masjid besar Kecamatan yang mendapat akreditasi dari kantor Kementerian Agama.

**Bagian Kedua**  
**Sarana**

**Pasal 4**

- (1) Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dan BP4 Kecamatan serta Masjid besar Kecamatan sebagai Penyelenggara Kursus Pra Nikah menyediakan sarana dan pra sarana pembelajaran.
- (2) Tempat Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah untuk Kecamatan Rambah, Rambah Samo, Rambah Hilir, dan Bangun Purba dilaksanakan di Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasir Pengaraian.
- (3) Selain Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tempat penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dilaksanakan di Masjid Besar masing-masing Kecamatan.
- (4) Silabus dan Modul pembelajaran disediakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu.

**Bagian Ketiga**  
**Pembiayaan**

**Pasal 5**

Pembiayaan penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dapat bersumber dari APBN, APBD dan peserta kursus yang besarnya ditentukan kemudian.

**Bagian Keempat**  
**Sertifikasi**

**Pasal 6**

- (1) Peserta yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan;

- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan Masjid Agung Madani Islamic Centre Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dan diketahui oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat kelengkapan Pendaftaran Nikah di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

## **BAB IV PESERTA KURSUS**

### **Pasal 7**

Peserta Kursus Pra Nikah adalah laki-laki Muslim sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan perempuan muslimah yang berumur sekurang-kurangnya 16 tahun dan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

## **BAB V MATERI DAN NARASUMBER**

### **Pasal 8**

- (1) Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
  - a. Kelompok dasar
  - b. Kelompok Inti
  - c. Kelompok Penunjang
- (2) Kursus Pra Nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab.
- (3) Narasumber terdiri dari :
  - a. pemerintah yang membidangi masalah perkawinan
  - b. konsultan perkawinan dan keluarga
  - c. tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Materi Kursus Pra Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**


Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 2 Jumadil Awal 1437 H  
11 Februari 2016 M

**BUPATI ROKAN HULU,**  
  
**H. ACHMAD**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 2 Jumadil Awal 1437 H  
11 Februari 2016 M

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

  
**DAMRI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2016 NOMOR :**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU****NOMOR : 6 TAHUN 2016****TANGGAL : 2 JUMADIL AWAL 1437 H****11 FEBRUARI 2016 M****KURIKULUM DAN SILABUS  
KURSUS PRA NIKAH**

NO.	MATA KURSUS	MATERI POKOK	Pertemuan	URAIAN MATERI	JUMLAH	
					JPL	PERTEMUAN
<b>A. KELOMPOK DASAR</b>						
1	Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan Kursus Pra Nikah				2	1
2	Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga Sakinah	1. UU Perkawinan 2. Kompilasi Hukum Islam 3. Pedoman Keluarga Sakinah	a b c d e f g h i j k	Konsep perkawinan Azas perkawinan Pembatasan poligami Batasan usia nikah Pembatalan perkawinan Perjanjian perkawinan Harta bersama Hak dan kewajiban Masalah status anak Perkawinan campuran Keluarga Sakinah	2	1

3	Peraturan Perundang-Undangan KDRT dan Masalah Perselisihan Dalam Rumah Tangga serta Solusi Penyelesaiannya	1. UU Nomor 1 Tahun 1974 2. PP. Nomor 9 Tahun 1975 3. UU KDRT KDRT NO 23	a b c d e	Perceraian dan Penyebabnya Bentuk-bentuk Perselisihan Dalam rumah tangga Pengertian KDRT Bentuk-bentuk KDRT Faktor-faktor Penyebab KDRT	2	1
			f g h i	Dampak KDRT prosedur Perceraian Harta Gono-gini Hak Asuh Anak sesudah Perceraian	2	1
4	Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Anak	Undang-Undang Perlindungan Anak	a b c d	Tanggungjawab Pemerintah dan Keluarga Terhadap Perlindungan Anak Pengertian anak Hak dan Kewajiban Anak Kedudukan anak dalam Islam	2	1
B	Kelompok Inti					
5	Hukum Munakahat	Fiqh Nikah	a b c d e f g h	Konsep dasar perkawinan Tujuan dan hikmah perkawinan Syarat dan Rukun Nikah Akad Nikah dan Ijab Kabul Hak dan kewajiban suami isteri Mu'asarah bil ma'ruf Adab Nikah Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak	4	2



6	Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga	Fungsi Agama	a b c	Fungsi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan Fungsi pemeliharaan fitrah manusia Penguatan tauhid dengan pengembangan	2	1
		Fungsi Reproduksi		Fungsi reproduksi yang didasarkan akad		
		Fungsi kasih sayang dan afeksi	a b c d	Kasih sayang dan afeksi sebagai kebutuhan dasar Kedekatan dan kelekatan fisik dan batiniah anak dan orang tua Ketertarikan kepada lawan jenis sebagai sunnatullah Kasih sayang sebagai landasan amal sholeh yang memberi manfaat bagi sesama		
		Fungsi perlindungan	a b c	Hak dan kewajiban suami istri memiliki fungsi perlindungan Perlindungan terhadap anggota keluarga dari kekerasan dan pengabaian Perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak	2	1
		Fungsi pendidikan dan	a b c d	Fungsi keluarga bagi pembentukan karakter Fungsi sosialisasi dan transmisi nilai Fungsi keteladanan dan modeling Fungsi membangun benteng moralitas		
		Fungsi ekonomi	a b c d	Fungsi produksi untuk memperoleh penghasilan Fungsi pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan keluarga Keseimbangan antara income dan pengeluaran Tata kelola keuangan keluarga		

		Fungsi sosial budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Keluarga sebagai unit terkecil dan inti dari masyarakat</li> <li>b Keluarga sebagai lingkungan sosial budaya terkecil</li> <li>c Nilai-nilai keluarga mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat</li> <li>d Pengejawantahan nilai-nilai Agama</li> </ul>			
C	Kelompok Penunjang					
7	Manajemen Rumahtangga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian/ Deskripsi</li> <li>Upaya mencapai Keluarga Sakinah</li> <li>keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Pengertian psikologi Perkawinan</li> <li>b Pengertian Keluarga</li> <li>c Ruang lingkup psikologi Keluarga</li> <li>a Membentuk Akhlak luhur</li> <li>b Menegakkan Rumahtangga Islami</li> <li>c Meningkatkan ibadah</li> <li>a Harmonisasi Suami Istri</li> <li>b Orang tua dan anak</li> <li>c Anak dengan anak</li> <li>d Anak dan anggota keluarga lain</li> <li>e Kebersamaan dalam keluarga</li> </ul>		1	1

8	Kesehatan Keluarga	Kesehatan Keluarga	a b c d	Kesehatan Reproduksi Kesehatan Anak Kesehatan Lingkungan Gizi Keluarga	1	1
---	--------------------	--------------------	------------------	---	---	---

BUPATI ROKAN HULU,

  
H. ACHMAD